

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Shopee

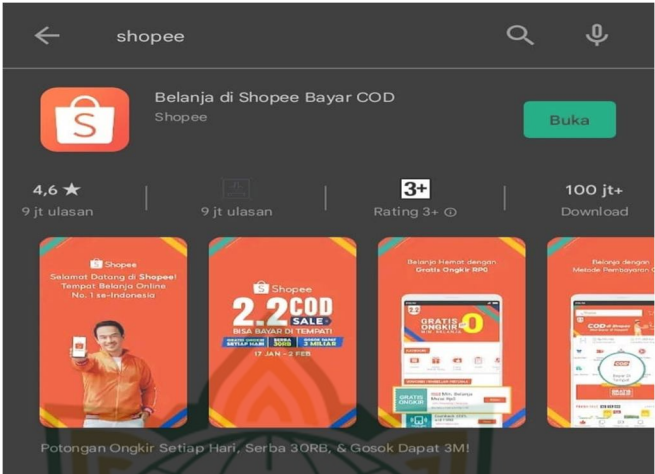
Shopee merupakan anak perusahaan Sea Group yang dikenal dengan Garena Group yang berbasis di Singapura Indonesia. Sea Group mempunyai misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para pengguna menjadi lebih baik dengan adanya teknologi. Shopee pertama kali di luncurkan di Singapura sebagai pengikut pasar mobile-sentris *social*. Setelah itu Shopee yang berpusat di Singapura melakukan perluasan ke Negara ASEAN diantaranya, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Filipina.

Di Indonesia, Shopee masuk pada akhir bulan Mei dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2015. Shopee Indonesia mempunyai dua kantor pusat di Pacific Century Place Tower SCBD Kota Jakarta Selatan dan di Sahid J-Walk Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Shopee merupakan aplikasi Marketplace online yang digunakan untuk jual beli di smartphone dengan praktis dan efisien. Shopee memberikan berbagai macam penawaran produk mulai dari produk fashion sampai produk kebutuhan sehari-hari. Hadirnya shopee memberikan kemudahan kepada penggunanya dalam melakukan praktik belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat computer dalam bentuk aplikasi *mobile*.

Awalnya Shopee mengusung mobile marketplace bisnis Cusomer to Customer (C2C) namun saat ini beralih menjadi model hibrid yang menjadikan Shopee sebagai Businnes to Customer (B2C). Shopee percaya bahwa belanja online harus mudah diakses dan menyenangkan melalui msartphone, baik menggunakan aplikasi Shopee maupun website Shopee.¹ Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 100 juta lebih unduhan di Google Play Store.

¹ Shopee” <https://portal-uang.com/shopee/>. diakses pada 21 Desember 2020 pukul 11:45 WIB



Gambar 4.1
Jumlah Unduhan Shopee di Google PlayStore
Sumber: Google Play Store

- a. Visi dan Misi
 - 1) Visi Shopee
“Menjadi *mobile marketplace* nomor 1 di Indonesia”
 - 2) Misi Shopee
“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”²
- b. Produ dan fitur Shopee
 - 1) Produk Shopee
Shopee menyediakan beragam kebutuhan memulai dari elektronik hingga perlatan rumah tangga. Adapun kategori jenis produk yang ada di Shopee yaitu:³

Tabel 4.1
Produk Shopee

1) Elektronik	12) Hobi dan Koleksi
2) Komputer dan Aksesoris	13) Otomotif
3) Handphone dan Aksesoris	14) Souvenir dan Perlengkapan Pesta
4) Perengkapan Rumah	15) Makanan dan Minuman

² “Shopee” <https://portal-uang.com/shopee/>. diakses pada 21 Desember 2020 pukul 11:45 WIB

³ “Kategori” <https://shopee.co.id/> diakses pada 31 Maret 2021 pukul 17:00 WIB

5) Fashion Muslim	16) Perawatan dan Kecantikan
6) Tas	17) Pakaian
7) Fashion Bayi dan Anak	18) Sepatu
8) Ibu dan Bayi	19) Olahraga dan Outdoor
9) Aksesoris Fashion	20) Kesehatan
10) Jam Tangan	21) Buku dan Alat Tulis
11) Voucher	22) Serba-Serbi

2) Fitur Shopee

Marketplace Shopee memiliki berbagai fitur dan layanan, diantaranya adalah:

a) Program Gratis ongkir

Fitur gratis ongkir merupakan fitur layanan yang dapat digunakan pengguna untuk mendapatkan jasa kirim produk yang dibeli secara gratis. Bagi penjual, fitur ini dapat meningkatkan daya beli konsumen karena fitur ini menarik pembeli yang menginginkan barang dikirim secara gratis. Penjual dapat mendaftarkan tokonya dengan fitur gratis ongkir di Shopee dengan mudah. Diperlukan beberapa hari untuk mengaktifkan fitur gratis ongkir ini dan jika telah disetujui, maka pstingan produk akan muncul logo gratis ongkir.

Sistem pemilihan jasa kirim terbaik dipilih secara otomatis oleh penjual. Pemilihan akan disesuaikan dengan estimasi waktu dan kapasitas pengiriman agar pengguna dapat menerima pesanan lebih cepat dan mendapatkan ongkir yang lebih murah. Program Gratis Ongkir adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh Shopee untuk para Penjual dimana Penjual yang terundang dapat ikut serta untuk mendapatkan subsidi biaya kirim dengan dua pilihan skema yaitu Program Gratis Ongkir Xtra dan Program Gratis Ongkir XL

(secara bersama-sama disebut sebagai “Program Gratis Ongkir”).⁴

b) Metode pembayaran

Dalam hal pembayaran barang, Shopee menawarkan berbagai fitur pembayaran yaitu:

(1) ShopeePay

ShopeePay adalah uang elektronik yang dimiliki Shopee khusus untuk pengguna yang melakukan berbagai transaksi. Untuk dapat menggunakan ShopeePay, pengguna harus mengaktifasi ShopeePay terlebih dahulu. Saldo ShopeePay dapat ditarik dan diisi dengan menghubungkan nomor rekening pengguna.

(2) ShopeePayLater

Layanan SPayLater dicicil satu 1x/beli sekarang bayar nanti oleh PT Lentera Dana Nusantara (sebagai operator platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi/P2P lending), PT Commerce Finance (sebagai perusahaan pembiayaan), serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara atau PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna.

SPayLater dapat digunakan untuk membeli beberapa produk digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV kabel & internet, tiket bus & travel, roaming. Sedangkan SPayLater tidak dapat digunakan dalam membeli produk kategori voucher, emas, uang elektronik dan zakat.⁵

(3) Cash on Delivery (COD)

COD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Jasa

⁴ “Apa ketentuan program gratis ongkir”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-GGratis-Ongkir> diakses pada 02 April 2021 pukul 23.43 WIB

⁵ “Apa syarat ketentuan berbelanja dengan SPayLater” <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>. diakses pada 03 April 2021 pukul 11.57 WI

kirim yang mendukung metode pembayaran COD antara lain adalah J&T Express, Shopee Express, ID Express dan pengiriman luar negeri. Pengiriman dengan jasa kirim J&T Express, Shopee Express dan ID Express dengan metode pembayaran COD (bayar di tempat) dilindungi asuransi.

(4) Cashback dan voucher

Fitur cashback dan voucher adalah fitur yang memberikan potongan saat pembelian barang. Cashback di Shopee ada dua jenis yaitu dalam bentuk Shopee Pay atau dalam bentuk Shopee Koin. Keduanya dapat digunakan untuk pemotongan belanja selanjutnya. Untuk mendapatkan fitur ini cukup dilakukan klaim pada saat penawaran dan saat check out pengguna memasukan voucher tersebut sebelum menyetujui pembayaran⁶.

(5) Shopee Game

Fitur keempat yang dimiliki oleh Shopee selanjutnya adalah Shopee Game. Ada berbagai jenis game yang bisa dimainkan di Shopee, mulai dari Goyang Shopee, Shopee Potong, Shopee Goyang Jari, Shopee Poli, Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Lempar, dan yang terbaru adalah Shopee Candy dan Shopee Link. Ada banyak reward yang diberikan Shopee Game ini, mulai dari koin Shopee, beragam voucher, sampai hadiah-hadiah menarik seperti Smartphone bagi pengguna yang telah mencapai target yang ditentukan Shopee.

(6) Shopee Koin

Shopee koin merupakan reward yang diberikan Shopee saat mendapatkan voucher cashback, me-review barang yang sudah dibeli atau saat bermain Shopee game. Saldo Shopee koin juga dapat memotong biaya pembayaran ketika akan

⁶ “Apa itu opsi pembayaran COD (Bayar di Tempat)”
<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery>. diakses pada 02 April 2021 pukul 22:23 WIB

membeli suatu barang. Pengguna dapat mengirim Koin sebagai hadiah kepada teman yang ada di kontak Pengguna melalui chat. Koin yang ditransfer ke teman adalah Koin terbaru yang pengguna punya (tanggal kedaluwarsa paling lama). Apabila pengguna mengirim Koin kepada teman, tanggal kedaluwarsa Koin tidak akan diperbaharui.⁷

(7) Shopee Pinjam

Salah satu fitur baru Shopee di tahun 2020 adalah Shopee Pinjam. Fitur ini menyediakan limit kredit untuk pinjaman uang tunai yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Besar-kecilnya limit kredit akan tergantung dari penilaian atau credit scoring dan juga customer due diligence yang dilakukan pihak pemberi pinjaman.

2. Sejarah ShopeePay

PT AirPay International Indonesia didirikan pada November 2015. PT AirPay memiliki produk uang elektronik bermerek ShopeePay yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada Agustus 2018 berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 20/293/DKSP/Srt/B tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018 Resmi diluncurkan pada November 2018. Saat ini, ShopeePay sebagai metode pembayaran Shopee, salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia, memiliki berbagai keunggulan dibandingkan metode pembayaran lainnya. Shopee adalah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan.

Shopee adalah platform yang dirancang khusus untuk kebutuhan pasar Asia Tenggara, menyediakan pelanggan dengan pengalaman belanja online yang mudah, aman dan fleksibel melalui sistem pembayaran yang kuat dan sistem dukungan logistik. Shopee, bagian dari Sea Company, pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan telah memperluas operasinya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Sea adalah pemimpin dalam industri hiburan digital, *e-commerce*, dan keuangan digital di Asia Tenggara. Misi Sea adalah untuk membuat hidup lebih

⁷ “Apa itu Transfer Koin di chat?” <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Transfer-Koin-di-chat>. diakses pada 02 April 2021 pukul 23:23 WIB

baik bagi konsumen dan usaha kecil melalui teknologi. ShopeePay Indonesia beralamatkan di Pacific Century Place Lt.28 SCBD Lot.10 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

a. Fitur ShopeePay

- 1) Bayar dengan scan kode QR
Proses pembayaran kegiatan transaksi melalui scan kode QR di toko, website, atau aplikasi *merchants online* maupun *offline*.
- 2) Transfer Saldo ke Pengguna ShopeePay atau Rekening Bank
Transfer ke sesama pengguna ShopeePay atau ke rekening bank. Pastikan akun ShopeePay kamu sudah terverifikasi.
- 3) ShopeePay Sekitarmu
Dapatkan penawaran voucher ShopeePay dan ShopeePay sekitarmu di *merchants* terdekat.
- 4) Isi Saldo Melalui Transfer Bank
Pengisian saldo ShopeePay dapat dilakukan dengan transfer bank yang dapat dicek otomatis dengan proses verifikasi.
- 5) Verifikasi ShopeePay
Setelah verifikasi, transfer saldo ShopeePay ke pengguna ShopeePay atau rekening bank dengan batas saldo maksimal Rp10.000.000.
- 6) Pembayaran Aman
Isi saldo atau *top-up*, pembayaran, dan transfer saldo yang dilengkapi dengan PIN untuk menjaga keamanan akun.

b. Fitur Aplikasi ShopeePay

- 1) Promo
Dapatkan voucher ShopeePay dan ShopeePay sekitarmu serta promo *cashback* menarik lainnya.
- 2) Produk Digital
Nikmati penawaran dan promo menarik untuk kategori Pulsa, Tagihan, dan Hiburan.
- 3) Koin Shopee
Dapatkan dan tukarkan Koin Shopee dengan pembayaran melalui ShopeePay.

- 4) Kelola Saldo
Pengguna ShopeePay dapat melakukan Isi saldo atau *top-up*, pembayaran, dan transfer saldo lebih mudah dan aman.
- 5) Pembayaran Offline
Lakukan pembayaran menggunakan ShopeePay di *merchants* favoritmu.⁸
- c. Syarat dan Ketentuan ShopeePay
 - 1) Saat membuka atau menggunakan layanan, pengguna dapat menyatakan persetujuan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan layanan ShopeePay.
 - 2) Jika pengguna tidak menyetujui atau bukan pemilik manfaat dan tidak secara nyata memiliki atau tidak memiliki kontrol/pengendalian atas akun, mohon tidak menggunakan layanan atau mengakses ShopeePay.
 - 3) Pengguna berusia di bawah 21 tahun atau belum berstatus menikah dan berada dibawah pengampuan, pengguna harus dan di anggap telah mendapatkan izin dari salah satu orang tua atau wali sah untuk membuka sebuah akun, dan orang tua atau wali yang sah tersebut harus menyetujui persyaratan layanan ShopeePay.⁹
- d. Alur pendaftara pengguna ShopeePay
 - 1) ShopeePay telah terintegrasi pada aplikasi Shopee yang dapat diunduh di Google Play Store dan App Store.
 - 2) Setelah mengunduh aplikasi Shopee, pengguna mengaktifkan ShopeePay, melakukan verifikasi, dan mengatur keamanan akun dengan PIN sebanyak 6 digit, dan fitur kenali sidik jari dan wajah.
 - 3) Sebelum proses transaksi, pengguna disarankan untuk melakukan *top-up* saldo ShopeePay yang bebas biaya dan mudah melalui transfer bank/*online* banking dan minimarket terdekat di berbagai daerah.
 - 4) Pengguna dapat menyelesaikan transaksi pembayaran dengan cara memindai atau menunjukkan kode QR kepada *merchant* atau bagi pengguna yang melakukan transaksi pada platform *online*, pengguna otomatis diarahkan ke halaman pembayaran di aplikasi Shopee.

⁸ Fitur ShopeePay, <https://shopeepay.co.id/fitur>

⁹ Syarat Layanan ShopeePay, <https://shopeepay.co.id/terms>

- e. Tipe Merchant ShopeePay
 - 1) *Merchant* Offline
Merchant ShopeePay dapat mempunyai toko offline dan menerima transaksi pembayaran secara langsung dari pembeli kepada penjual menggunakan metode scan QR.
 - 2) *Merchant* Online
Merchant ShopeePay yang mempunyai situs atau aplikasi mobile untuk memasarkan dan menjual produk maupun layanan secara online dapat juga menerima transaksi pembayaran secara langsung dari pembeli melalui aplikasi ShopeePay.
- f. Alur Pendaftaran *Merchant* ShopeePay
 - 1) Isi Formulir Pendaftaran
 Penjual (*merchant*) dapat mengisi formulir pendaftaran dengan data yang sesuai dan benar.
 - 2) Siapkan Dokumen Usaha
 Tim ShopeePay akan menghubungi *merchant* melalui telepon untuk membantu *merchant* mengisi formulir dan kelengkapan dokumen. Berkas-berkas yang perlu disiapkan bagi *merchant* ShopeePay adalah:
 - a) Individual
Merchant Offline dan Merchant Online
 - (1) Foto KTP Pemilik
 - (2) Foto Halaman Depan Buku Tabungan
 - (3) No. Handphone
 - (4) Email
 - b) Usaha Yang Sudah Berbadan Hukum
 - (1) *Merchant* Offline
 - (a) SIUP/TDUP
 - (b) NPWP
 - (c) TDP/NIB
 - (d) Akta Pendirian
 - (e) KTP/KITAS
 - (f) Foto Halaman Depan Buku Tabungan Perusahaan
 - (2) *Merchant* Online
 - (a) KTP Direktur
 - (b) NPWP Perusahaan
 - (c) SPPKP
 - (d) TDP/NIB

- (e) SKDP (untuk usaha yang berdomisili di luar Jakarta)
 - (f) Akta Pendirian dan SK Menkumham
 - (g) Akta Perubahan (Penyesuaian perubahan nama PT, perusahaan susunan direksi jika ada) dan SK Menkumham
 - (h) Foto Halaman Depan Buku Tabungan Perusahaan
- 3) Kirim Dokumen Usaha
Penjual melengkapi dokumen dan kirimkan melalui *email* Shopee (berbentuk softcopy) dan dapat juga dikirimkan ke kantor Shopee (dalam bentuk hard copy).
- 4) Tunggu Aktivasi Akun
Jika dokumen yang dikirimkan sudah lengkap, tim ShopeePay akan datang ke lokasi *merchant* maksimal dalam 15 hari kerja untuk memberikan materi promosi atau POSM dan Stiker kode QR (Khusus untuk *merchant* Offline), untuk memastikan kode QR dapat berfungsi, membantu login dan aktivasi akun *merchant* ShopeePay dan memeberikan arahan singkat mengenai ShopeePay.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Transaksi *e-Wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus

ShopeePay merupakan sebuah dompet elektronik yang di PT AirPay International Indonesia di bawah naungan Sea Group dan berada dalam satu ekesistem *e-commerce* Shopee. ShopeePay menjadi sebuah inovasi teknologi dalam praktik transaksi yang berbasis elektronik. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan ShopeePay kepada masyarakat menjadikan ShopeePay mudah bersaing dengan *e-wallet* yang sudah ada lebih dahulu seperti OVO dan DANA.

Secara umum, ShopeePay menjadi tempat penyimpanan dana dalam melakukan berbagai macam transaksi meliputi transaksi jual beli kepada *merchant* ataupun transaksi pembayaran tagihan lainnya. ShopeePay dalam praktik transaksinya memberikan penawaran kepada penggunanya

¹⁰ Merchant ShopeePay, <https://shopeepay.co.id/merchant>

tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Pada praktik transaksinya pengguna hanya perlu menunjukkan atau memilih metode pembayaran ShopeePay pada aplikasi Shopee. Shopee Point merupakan *reward* atau hasil dari promo *cashback* yang diperoleh pengguna ShopeePay dalam setiap melaksanakan transaksi di berbagai merchant ShopeePay baik merchant offline maupun online. Aplikasi ShopeePay tersedia bagi platform Android dan iOS.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan secara langsung ke tempat penelitian yaitu mendatangi beberapa responden ShopeePay di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan observasi di lapangan, selain itu penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terlibat praktik transaksi ShopeePay yaitu dua konsumen *e-wallet* ShopeePay, Martabak Raos Bank Kumis Menara sebagai *merchant* ShopeeFood dan Nisrinakds sebagai *merchant* Shopee, Konter Virgo sebagai *merchant top-up* ShopeePay.

a. Transaksi *e-wallet* ShopeePay yang terjadi secara offline di Kabupaten Kudus

1) Konter Virgo Kudus

Konter Virgo Kudus merupakan sebuah usaha yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti paket data internet, kartu perdana, menjual berbagai macam aksesoris rumah dan handphone, dan merchant offline penyedia jasa *top-up e-wallet* ShopeePay. Konter Virgo Kudus mempunyai 3 karyawan yang membantu kelancaran operasional toko. Penulis melakukan wawancara dengan Saudari Farida pemilik Konter Virgo Kudus sebagai narasumber pada penelitian ini. Hasil wawancara dengan Saudari Farida menyatakan bahwa proses *top-up e-wallet* ShopeePay dilakukan ketika pengguna membutuhkan jasa *top-up e-wallet* ShopeePay di konter Virgo. Pengguna hanya perlu menyebutkan jumlah nominal uang tertentu beserta nomor handphone yang terdaftar pada akun *e-wallet* ShopeePay. Hasil *top-up* tersebut secara otomatis akan masuk menjadi saldo ShopeePay. Terdapat biaya jasa administrasi Rp. 2000,- pada Konter Virgo jika konsumen melakukan transaksi *top-*

up e-wallet ShopeePay dan batas maksimal nominal top-up yaitu Rp. 1.000.000,-.¹¹

2) Martabak Raos Bang Kumis Menara

Martabak Raos Bang Kumis Menara merupakan sebuah usaha keluarga yang bergerak di bidang kuliner dengan bantuan 3 orang karyawan dalam operasionalnya. Martabak Raos Bang Kumis Menara menyediakan martabak manis dan martabak telur. Martabak Raos Bank Kumis merupakan salah satu *merchant* offline dan *merchant* online Shopee. Dapat dikatakan sebagai *merchant* offline dan online karena transaksi pembayaran menggunakan *e-wallet* ShopeePay dapat dilakukan di tempat dan melalui aplikasi ShopeeFood. Penulis melakukan wawancara dengan Saudara Rizal pemilik Martabak Raos Bang Kumis Menara sebagai narasumber pada penelitian ini. Hasil wawancara dengan Saudara Rizal mengatakan bahwa usaha miliknya sudah menjadi *merchant* Shopee masih terbilang baru sejak bergabung dengan ShopeeFood pada tahun 2021. *E-wallet* ShopeePay memberikan kemudahan bagi owner karena lebih efisien dan praktik dalam kegiatan transaksi dengan konsumen Martabak Raos Bang Kumis Menara. Pembayaran melalui *e-wallet* ShopeePay bagi konsumen dapat dilakukan dengan dua metode yaitu secara offline dengan cara Scan QR Kode yang sudah tersedia di tempat dan secara online melalui aplikasi ShopeeFood dengan memiliki metode pembayaran ShopeePay. Promo-promo yang terdapat pada aplikasi ShopeePay memberikan sisi positif bagi pedagang karena menjadikan produk-produk pedagang semakin diminati konsumen dari berbagai wilayah tidak hanya terpaku pada wilayah dagang dan nilai penjualan dapat berkembang baik sehingga penggunaan *e-wallet* ShopeePay belum ditemui sebuah kelemahan saat transaksi berlangsung. Promo-promo yang ada merupakan kesempatan yang diambil owner melalui kesepakatan dengan pihak ShopeeFood dengan metode pembayaran melalui ShopeePay. Laba yang didapatkan

¹¹ Hasil wawancara dengan Saudari Farida, pemilik Konter Virgo *top-up* ShopeePay, di Kabuapten Kudus, Pada tanggal 15 Februari 2022.

Saudara Rizal sebagai *merchant* Shopee melalui pembayaran *e-wallet* ShopeePay secara otomatis terkirim ke ShopeePay pusat dan akan dikirimkan keesokkan harinya pada nomor rekening yang terdaftar.¹²

b. Transaksi *e-wallet* ShopeePay yang terjadi secara online di Kabupaten Kudus

1) Rumah Kado Kudus

Rumah Kado Kudus merupakan usaha rumahan yang dikelola secara individu. Rumah Kado Kudus menyediakan berbagai keperluan hadiah atau souvenir bagi para konsumen seperti figura, baju, bouquet bunga, kacamata, dan aksesoris hadiah lainnya. Rumah Kado Kudus sudah menyediakan transaksi jual beli secara online sebagai *merchant* Shopee. Nama toko online yang terdaftar pada aplikasi Shopee yaitu Nisrinakds. Saudari Nisrina merupakan pemilik Rumah Kado Kudus yang menjadi narasumber pada penelitian ini. Hasil wawancara dengan Saudari Nisrina mengatakan bahwa *e-wallet* ShopeePay merupakan metode pembayaran yang dapat dipilih konsumennya saat melakukan transaksi jual beli online di aplikasi Shopee. Sehingga penggunaan *e-wallet* ShopeePay sendiri bagi nisrina sudah berlangsung sejak dia membuka toko online pada aplikasi Shopee karena kemudahan dan efisien yang dapat dirasakan oleh penjual dan pembeli. Hasil pembayaran melalui *e-wallet* ShopeePay pada toko online milik Saudari Nisrina secara otomatis akan masuk ke saldo penjualan di aplikasi Shopee. Pada toko online miliknya terdapat promo-promo seperti gratis ongkir dan cashback yang dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan antara Saudara Nisrina sebagai pemilik toko online dengan pihak Shopee. Promo-promo yang tersedia melalui metode pembayaran *e-wallet* ShopeePay tersebut memberikan keuntungan bagi pemilik toko karena produk-produk yang tersedia pada toko online Shopee semakin banyak pembeli dari berbagai wilayah sehingga kelemahan belum dirasakan

¹² Hasil wawancara dengan Saudara Rizal, pemilik Martabak Bang Kumis Menara sebagai *merchant* ShopeeFood dengan transaksi *e-wallet* ShopeePay, di Kabupaten Kudus, Pada tanggal 14 Februari 2022

Saudari Nisrina sebagai owner toko online pada aplikasi Shopee.¹³

2) Para konsumen *e-wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus

a) Peran konsumen *e-wallet* ShopeePay

Pelaksanaan wawancara dengan Saudari Rosa sebagai narasumber pada penelitian ini. Hasil wawancara dengan Saudari Rosa mengatakan bahwa *e-wallet* ShopeePay digunakan sejak tahun 2019 dari penggunaan transaksi melalui aplikasi *e-commerce* Shopee. Kemudahan dan keuntungan yang ShopeePay berikan kepada konsumen menjadikannya sebagai metode pembayaran yang digemari konsumen. Saudari Rosa merasa kemudahan tersebut ketika tidak perlu memakai uang tunai dalam kegiatan transaksi hanya memerlukan *top-up* apabila saldo pada *e-wallet* ShopeePay telah habis. Keuntungan yang ShopeePay berikan kepada konsumen akibat praktik transaksi berupa voucher gratis ongkir dan cashback berupa Shopee point. Shopee point dapat digunakan konsumen kembali untuk kegiatan transaksi. Kemudahan *top-up* saldo *e-wallet* ShopeePay juga menjadikan Saudari Rosa hanya menggunakan *e-wallet* ini. *Top-up e-wallet* ShopeePay dapat dilaksanakan dengan banyak metode seperti melalui m-banking, alfamart, dan masih banyak tempat lainnya dengan logo Shopee.¹⁴ Kelemahan dari penggunaan *e-wallet* ShopeePay terkadang membuat dirinya boros dalam transaksi jual beli yang dilakukan Saudara Rosa karena banyaknya keuntungan sehingga membuat dirinya terburu-buru dalam berbelanja.

b) Peran konsumen *e-wallet* ShopeePay

Pelaksanaan wawancara dengan Saudari Anggi sebagai narasumber pada penelitian ini. Hasil

¹³ Hasil wawancara dengan Saudari Nisrina, pemilik Rumah Kado Kudus sebagai *merchant* online Shopee dengan transaksi *e-wallet* ShopeePay, di Kabupaten Kudus, Pada tanggal 11 Februari 2022

¹⁴ Hasil wawancara dengan Saudari Rosa, Mahasiswi IAIN Kudus, konsumen *e-wallet* ShopeePay, Pada tanggal 12 Februari 2022

wawancara dengan Saudari Anggi mengatakan bahwa Penggunaan ShopeePay memberikan kemudahan dirinya dalam bertansaksi tanpa perlu pergi ke Indomart atau ATM dalam proses pembayaran transaksi jual beli. Saudari Anggi sudah menggunakan *e-wallet* ShopeePay ini sejak 2019. Keuntungan berupa gratis ongkir dan *cashback* saat transaksi jual beli yang di dapatkan Saudari Anggi menjadikannya memilih *e-wallet* ShopeePay dalam pembayaran tansaksinya. Kelemahan dari ShopeePay berupa eror server ketika pemeliharaan jaringan Shopee. Saudari Anggi merupakan pengguna bank BRI sehingga proses *top-up* saldo *e-wallet* ShopeePay dilakukan melalui aplikasi Brimo. Shopee juga sering mengadakan sebuah promo besar di tanggal cantik setiap bulannya seperti promo 2.2 kemarin. Gratis ongkir dan *cashback* yang didapatkan melalui metode pembayaran *e-wallet* ShopeePay memiliki rata-rata jumlah pembelian minimal Rp. 30.000,-.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay ini nampak bahwa objek transaksi *e-wallet* ShopeePay tidak pasti dan tidak ada kejelasan tentang kesepakatan di setiap transaksi menggunakan *e-wallet* ShopeePay, maka dari itu memunculkan unsur spekulasi dan jahalah (ketidak jelasan).

Di Kabupaten Kudus praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay dengan berbagai promo-promo yang menarik bagi masyarakat, terutama dalam pelaksanaan transaksi jual beli tidak kalah menariknya untuk kelancaran dan keberlangsungan usaha para pedagang. Oleh karena itu, tidak hanya pengguna *e-wallet* ShopeePay di Kabuapten Kudus saja yang melakukan transaksi menggunakan *e-wallet* ShopeePay tapi banyak masyarakat diberbagai daerah bahkan negara.

ShopeePay memberikan pelayanan kemudahan kepada konsumen mereka untuk membayar tagihan listrik, membeli pulsa dan paket dana internet, dan membelanjakan uang elektroniknya untuk pembelian tertentu. Kesepakatan transaksi

¹⁵ Hasil wawancara dengan Saudari Anggi, Mahasiswi IAIN Kudus, konsumen *e-wallet* ShopeePay, Pada tanggal 11 Februari 2022

yang terjadi antara pengguna ShopeePay dengan *merchant* terjadi karena adanya praktik transaksi yang dilakukan oleh pengguna dengan *merchant* (pedagang atau penyedia jasa) sebab adanya praktik jual beli. Hal ini menyebabkan metode pembayaran yang dengan uang elektronik ShopeePay hukumnya sama dengan transaksi menggunakan uang tunai, karena mempunyai persamaan fungsi sebagai alat pembayaran.

Bentuk promosi yang diberikan Shopee dengan metode pembayaran ShopeePay adalah voucher gratis ongkir dan *cashback* berupa koin Shopee. Dalam hal ini, terdapat ketentuan klaim gratis ongkir belanja minimal 30 ribu di hari biasa dan *cashback* 5% sampai dengan 10.000 dengan minimal belanja 100.000 tapi tergantung promo yang berlaku. Koin Shopee merupakan *reward* yang diterima konsumen setelah melakukan transaksi pembelian baik produk barang atau non barang di aplikasi Shopee menggunakan metode pembayaran *e-wallet* ShopeePay.

Terakhir dengan pembahasan mengenai praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay. Maka proses yang dilakukan ketika transaksi menggunakan *e-wallet* ShopeePay sebagai berikut:

a. *Top-up*

Pemilik uang elektronik melakukan pembelian atau pengisian saldo sejumlah nominal tertentu sesuai dengan tempat pengisian uang elektronik tersebut. Praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay dimulai dari penerbitan media penyimpanan oleh pihak ShopeePay sebagai penerbit yang untuk menyimpan sejumlah nominal nilai uang elektronik. Praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay dimulai dari oleh pihak ShopeePay sebagai penerbit untuk menyimpan nilai uang elektronik milik pengguna setelah melakukan *top-up* untuk diserahkan kepada pengguna uang elektronik. Jika saldo ShopeePay pemegang sudah habis maka pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top-up*) lagi. *Top-up* saldo *e-wallet* ShopeePay dapat melalui *merchant* berlogo Shopee dan transfer melalui bank yang sudah bekerja sama dengan ShopeePay diantaranya yaitu BRI, Mandiri, BNI, BCA, BSI, Bank Permata, dan Bank lainnya.

b. Pembayaran

Pemegang uang elektronik sebagai pembeli dapat menggunakan uang elektronik tersebut dalam melakukan

transaksi jual beli sampai pembayaran kepada penjual atas barang maupun jasa dengan menggunakan ShopeePay. Secara otomatis saldo ShopeePay milik pembeli akan berpindah ke saldo penjualan milik penjual pada aplikasi Shopee.

c. *Refund* atau *Redeem*

Refund hanya dapat diproses ke akun pengguna ShopeePay yang telah diaktivasi. Jika pengguna belum mengaktivasi ShopeePay saat permintaan *refund* diterima, pengguna akan menerima notifikasi untuk mengaktifkan akun ShopeePay. Jika pengguna tidak melakukan aktivasi dalam waktu 3 (tiga) hari, maka *refund* akan langsung diproses ke rekening bank pengguna dalam waktu 1-3 hari kerja.

Penukarkan atau menarik nilai uang elektronik yang terdapat di saldo penjual Shopee pada *merchants* dari transaksi pembayaran melalui *e-wallet* ShopeePay. ShopeePay kemudian menyetorkan uang tersebut ke nomor rekening yang sudah terverifikasi milik *merchnat*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, terdapat bebrapa jenis transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *e-wallet* ShopeePay. Jenis transaksi tersebut dapat dibedakan berdasarkan pada pelaku transaksinya:

a. Transaksi antara pemilik uang atau pengguna dengan ShopeePay

Proses *top-up* yang dilakukan oleh pemilik uang atau pengguna kepada ShopeePay dalam memperoleh saldo pada aplikasi ShopeePay. Proses *top-up* ShopeePay dilakukan dengan menukarkan uang tunai yang biasa digunakan secara umum menggunakan bank atau ATM atau M-Banking yang sudah bermitra dengan pihak ShopeePay. Selain itu, proses *top-up* dapat dilakukan di berbagai *merchant* berlogo Shopee yang sudah tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Kudus. Dari proses *top-up*, uang disetorkan oleh konsumen kepada ShopeePay, kemudian dikelola terlebih dahulu oleh ShopeePay untuk dikembalikan dalam bentuk uang elektronik yang masuk dalam saldo ShopeePay pengguna.

ShopeePay sebagai penerbit bertanggung jawab kepada pemilik uang elektronik untuk menerbitkan uang elektronik dengan nominal yang sama dengan proses *top-*

up sebagai metode pembayaran pada transaksi jual beli. Hubungan antara penerbit dengan pemilik uang elektronik tersebut terdapat hubungan kesepakatan transaksi pelayanan jasa atau sewa yang dilakukan oleh ShopeePay sehingga mampu memperoleh benefit dari pelayanan jasa atau sewa media penyimpanan uang elektronik yang telah dilakukannya.

Beberapa ketentuan yang perlu konsumen perhatikan saat proses *top-up* yaitu memastikan nomor telepon konsumen sesuai dengan nomor yang sudah terdaftar di aplikasi ShopeePay, *top-up* yang berhasil akan otomatis masuk ke saldo ShopeePay dan tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan dalam bentuk apapun, adanya biaya tambahan dikenakan oleh konsumen tergantung tempat *top-up* yang dipilih konsumen di setiap merchant batas *top-up* bervariasi mulai dari Rp. 20.000,- sampai Rp. 5.000.000,-. Pemilik uang melakukan mengirim dana ke sesama pengguna *e-wallet* ShopeePay atau menarik dana rekening bank milik pemilik uang elektronik. Keuntungan yang didapatkan konsumen dalam bertransaksi melalui metode pembayaran ShopeePay yaitu gratis ongkir dan *cashback*. Adanya gratis ongkir dan *cashback* memberikan manfaat bagi pedagang atau *merchant* dari segi pemasaran produk.

- b. Transaksi antara pemilik uang atau konsumen dengan *merchant*

Saldo ShopeePay merupakan uang elektronik yang dapat terakses menggunakan aplikasi Shopee. Saldo ShopeePay dapat dipakai konsumen untuk melakukan berbagai macam transaksi pembayaran di berbagai *merchant* baik secara online maupun secara offline seperti, Hypermart, Chatime, Martabak Raos Bang Kumis, dll. Selain transaksi pada *merchants* Shopee, saldo ShopeePay juga dapat dipakai untuk pembayaran isi ulang pulsa, pembelian token PLN, pembayaran tagihan PLN, pembelian kuota internet, dan transfer saldo ke sesama pengguna *e-wallet* ShopeePay. Saldo *e-wallet* ShopeePay akan secara otomatis berkurang setelah adanya kegiatan transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan saldo *e-wallet* ShopeePay dapat bertambah setelah konsumen melakukan *top-up* saldo *e-wallet* ShopeePay.

Transaksi pembayaran menggunakan saldo *e-wallet* ShopeePay hukumnya sama dengan transaksi pembayaran menggunakan uang tunai. Hal ini disebabkan kesamaan diantara keduanya yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. *Merchant* atau pedagang disini sebagai agen dari ShopeePay jadi pedagang dapat melakukan transaksi pengisian ulang, tarik tunai, dan transfer yang dilakukan antara ShopeePay dengan konsumen. Hubungan kesepakatan kerjasama yang ada adalah kerjasama *merchant* sebagai agen ShopeePay.

Bentuk *reward* atau hadiah yang diberikan kepada konsumen karena sudah menyelesaikan transaksi pembelian baik produk barang atau non barang di *merchant* maupun aplikasi Shopee adalah koin Shopee. Koin Shopee secara otomatis akan masuk ke akun konsumen setelah transaksi selesai sampai status pembelian diterima kecuali pengembalian barang mengalami kendala seperti *refund* dimana koin otomatis ditarik kembali atau hangus. Manfaat dari point Shopee sendiri dapat digunakan kembali oleh konsumen untuk pembelian produk baik barang atau non barang dimana total pembelian sesuai dengan total koin pada akun Shopee.

c. Transaksi antara *merchant* dengan ShopeePay

Dompot elektronik memberikan pelayanan kepada konsumen untuk kemudahan mereka melakukan transaksi jual beli kebutuhan atau untuk pembelian tertentu. ShopeePay sebagai *e-wallet* memberikan berbagai keuntungan sebagai daya Tarik pengguna untuk menggunakan ShopeePay. Namun, *merchant* atau pedagang sebagai penyedia jasa maupun barang tertentu juga harus memperhitungkan laba agar tidak terjadi kerugian. Melalui Shopee para *merchnat* memperoleh tambahan pendapatan karena dapat memperluas jangkauan *merchant* mereka. Adanya kerja sama tersebut disebabkan semakin meningkatkannya jumlah pengguna Shopee. Hal ini sangat memberikan keuntungan bagi *merchant* karena dapat memperluas jangkauan pasar. Shopee juga memberikan strategi marketing melalui pembayaran *e-wallet* ShopeePay kepada *merchants* yang bekerjasama untuk memberikan promo-promo kepada konsumen sebagai hadiah atau *reward* seperti gratis ongkir dan

cashback. Promo-promo tersebut merupakan kesepakatan kerjasama Shopee dengan merchant-merchant yang ingin terlibat.

Penjual akan terkena biaya administrasi Shopee sesuai dengan pendaftaran program toko tersebut, penjual dapat memilih untuk mendaftarkan tokonya sebagai toko non-star, star seller, dan Shopee Mall. Biaya administrasi tersebut dapat menjadi penghasilan tambahan bagi Shopee. Shopee sebagai penyedia *e-wallet* ShopeePay tidak mendapatkan komisi dari *merchant* karena biaya penanganan 0% untuk metode pembayaran ShopeePay. Biaya penanganan adalah biaya yang dikeluarkan pembeli untuk setiap pembelian yang berhasil dari biaya total transaksi. Biaya tersebut akan secara otomatis dipotong melalui sistem pusat Shopee saat dana hasil penjualan dilepaskan ke saldo penjual pada aplikasi Shopee.¹⁶ Sekarang ini transaksi menggunakan *e-wallet* sudah menjadi metode dalam menunjang kegiatan perekonomian di masyarakat.

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan *e-wallet* ShopeePay yaitu pembayaran akibat transaksi jual beli yang dilakukan antara pembeli sebagai pemilik saldo ShopeePay dan pedagang sebagai penjual barang atau jasa. Kesepakatan hubungan yang terjadi antara *merchant* dengan ShopeePay adalah transaksi nilai uang elektronik yang ada pada saldo penjual atas transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran *e-wallet* ShopeePay. ShopeePay menjadi layanan jasa dalam metode pembayaran *merchant* dengan konsumen dalam transaksi jual beli.

Kemudahan dan keuntungan yang pengguna dapatkan terutama masyarakat di Kabupaten Kudus juga memanfaatkan *e-wallet* ShopeePay dalam praktik transaksi. Namun kemudahan dan keuntungan yang didapatkan menyebabkan perdebatan diantara pengguna terkait belum jelasnya akad-akad pelaksanaan menurut peraturan dan hukum agama tentang praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay tersebut sehingga muncul pro dan kontra di dalam masyarakat. Sehingga kejelasan yang seharusnya menurut agama diberitahukan kepada para pelaku

¹⁶ Shopee Pusat Edukasi Penjual, “ *Biaya Administrasi Shopee*”, 13-04-2021,

e-wallet ShopeePay ini justru belum ada. Meskipun praktik transaksi pada *e-wallet* ShopeePay bukan sebuah pelanggaran atau penipuan yang merugikan masyarakat.

Akad transaksi *e-wallet* ShopeePay tersebut disepakati para pihak agar tidak ada faktor pemaksaan dari berbagai pihak karena dasar kemudahan dan saling suka. Meskipun akad transaksi tersebut dibuat sesuai dengan perjanjian, akan tetapi praktik di lapangnya, perlu adanya pemahaman yang dibahas agar permasalahan ini dapat diungkap dengan jelas. Penggunaan *e-wallet* ShopeePay dapat menghindarkan pengguna dari hal-hal yang merugikan seperti, kelalaian menghitung kembalian atau pembayaran dalam transaksi jual beli dan penipuan karena adanya uang palsu yang beredar di masyarakat.¹⁷

Hal yang menjadi perhatian dalam permasalahan praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay ini adalah tidak ada kejelasan akad dan kesamaran adanya keuntungan yang didapatkan pembeli dalam transaksi menggunakan *e-wallet* ShopeePay yang sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah. Hal ini jelas menimbulkan rasa was-was para pihak yang terlibat praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay dan dapat juga dinyatakan bahwa praktik transaksi menggunakan *e-wallet* ShopeePay mengandung hal-hal yang di larang dalam hukum syariah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Transaksi *e-Wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus

Praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay telah banyak berkembang dengan cepat di Kabuapten Kudus karena keuntungan dan kemudahan yang akan didapatkan pengguna. Dalam *e-wallet* ShopeePay yang menyimpan uang tunai menjadi uang elektronik yang dimaksudkan yaitu *e-wallet* ShopeePay memelihara harta dari menyia-nyiakan harta dalam tingkatan hafizumaal, dalam hal ini dapat terhindar dari *riba fadh*l. Terdapat 3 ketentuan yang wajib diperharikan dalam menjaga harta. Yang pertama dikumpulkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, kedua, harta dipakai untuk hal-hal yang halal, ketiga, dari harta tersebut

¹⁷ Afif Muamar, Samsudin, dkk, *Dompet Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Prespektif Maq>sid Syariah, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no 1 (Juni 2020) : 101

harus dikeluarkan hak Allah SWT dan menolong sesama manusia. Apabila manusia telah melakukan 3 ketentuan tersebut barulah dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati. Adanya pemborosan adalah hal yang berbanding terbalik dalam menjaga harta.

Aplikasi *e-wallet* ShopeePay terdapat keamanan yang sangat penting karena dalam penggunaannya terdapat semacam kode rahasia yang bermanfaat untuk mengamankan akun ShopeePay dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kehalalan aplikasi *e-wallet* ShopeePay dapat terbukti dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam transaksi sehingga tidak menimbulkan *riba*. Penggunaan *e-wallet* ShopeePay sebagai media transaksi pembayaran konsumen *e-wallet* ShopeePay bukanlah transaksi jual beli atau tukar menukar harta *ribawi* atau harta yang dilarang dalam transaksi jual beli Islam. Transaksi pembayaran uang elektronik harus ada akad yang sesuai dengan prinsip syariah yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi.¹⁸ Prinsip syariah merupakan sebuah prinsip hukum Islam dalam praktik muamalah yang mendukung terhadap hal-hal kebaikan dan mencegah adanya hal-hal yang buruk yang diharamkan dalam Islam.¹⁹

Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik menjelaskan bahwa uang elektronik bisa diartikan sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi beberapa unsur yaitu diterbitkan atas dasar sejumlah nominal uang tunai yang disetor kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam sebuah media yang terregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola penerbit bukan sebuah simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam aturan undang-undang mengenai perbankan dan digunakan menjadi alat pembayaran kepada pedagang atau *merchant* yang bukan sebagai penerbit uang elektronik.

Aplikasi ShopeePay, saldo ShopeePay adalah uang elektronik yang difungsikan dalam proses transaksi. Saldo ShopeePay diperoleh dengan pengisian saldo atau *top-up* melalui *merchant* yang telah bekerjasama dengan ShopeePay

¹⁸ M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, *Uang Elektronik Dalam Prespektif Islam*, 94

¹⁹ Choiril Anam, *E-money Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Qawanin 2, no 1 (Januari, 2018) : 104.

dan transfer bank. Jumlah saldo ShopeePay yang dihasilkan juga wajib sesuai dengan jumlah nominal yang diisikan atau ditukarkan sesuai dengan kegiatan *top-up* dan diperoleh untuk difungsikan sebagai transaksi pada *merchant* yang sudah melakukan kesepakatan kerjasama dengan Shopee. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017, kedudukan saldo *e-wallet* ShopeePay sebagai uang elektronik diperbolehkan.

Adapaun analisis akad-akad yang ada dalam praktik transaksi *e-wallet* ShopeePay sebagai berikut:

a. Akad *Sharf*

Dalam praktik transaksi uang elektronik, akad yang dapat digunakan adalah akad *sharf*. Akad *sharf* secara etimologi adalah pertukaran atau perpindahan. Secara terminologi akad *sharf* adalah bentuk jual beli atau perputaran mata uang sejenis atau tidak sejenis seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau juga jenis mata uang.²⁰ Transaksi jual beli *sharf* ini diperbolehkan, karena Rasulullah SAW memperbolehkan objek jual beli sama satu dengan lainnya ketika jenis dan ukuran barang tersebut sama dengan ketentuan serahterima barang dari tangan ke tangan harus secara tunai.²¹ Transaksi *e-wallet* ShopeePay dalam pengisian atau penerbitan atau pengisian ulang saldo *e-wallet* ShopeePay jumlah nominalnya sama dengan uang tunai yang disetorkan pemilik kepada penerbit.

Syarat-syarat akad *sharf* dalam impelentasi transaksi uang elektronik dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Adanya serah terima pemilik uang elektronik dengan penerbit sebelum berpisah
- 2) Pembayaran dilakukan secara tunai
- 3) Adanya kesamaan ukuran dan nilai
- 4) Terbebas dari khiyar syarat

Transaksi *e-wallet* ShopeePay tidak terdapat *khiyar* syarat karena pemilik uang elektronik atau ShopeePay sebagai penerbit mengajukan kesepakatan perpajakan

²⁰ Muhammad Yunus, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2, no 1 (Januari 2018): 151

²¹ Zhafir, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Jurnal of Islamic Economics Finance, and Banking 2, no 1 (2020) : 28

waktu tertentu dengan tujuan dapat membatalkan akad tersebut. Sehingga tidak sesuai dengan transaksi *e-wallet* ShopeePay karena dalam pengisian atau penyetoran ulang *e-wallet* ShopeePay tidak boleh dibatalkan atau dikembalikan dalam bentuk apapun. Hal ini tidak diperbolehkan karena pelaksanaan akad *sharf* adalah serah terima secara langsung sebelum berpisah diri anatra kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus melaksanakan kewajiban dan haknya setelah transaksi *e-wallet* ShopeePay selesai.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*), transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan ketentuan prinsip sebagai berikut:

- 1) Tidak ada spekulasi atau untung-untungan
- 2) Adanya kebutuhan transaksi untuk simpanan
- 3) Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilai harus sama dan dilakukan secara langsung (*at-taqabudh*).
- 4) Jika berlainan jenis atau nilai maka diharuskan melakukan penukaran nilai mata uang atau kurs yang berlaku pada transaksi dan dilekaukan secara tunai.²²

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan akad *sharf* adalah akad utama dalam transaksi *e-wallet* ShopeePay, karena sebelum saldo *e-wallet* ShopeePay menjadi milik pemegang harus ada terlebih dulu penukarang dari uang tunai ke uang elektronik yang disetorkan ke ShopeePay sebagai penerbit. Akad ini juga digunakan dalam transaksi penyetoran hasil transaksi jual beli antara konsumen dengan *merchant* atau pedagang, ShopeePay menyetorkan hasil tersebut dalam nilai yang sama kepada *merchant* atau pedagang. Pertukaran atau penyetiran uang elektronik dengan uang tunai harus sama jumlahnya baik kualitas maupun kuantitas agar terhindar dari *riba*. Jika jumlahnya tidak sama dapat tergolong ke dalam *riba fadl*, yang artinya tambahan atas salah satu

²² Adiawman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Depok: RajaGrafindo Perdasa, 2015), 36

barang atau harta yang dipertukarkan dalam perukaran barang atau harta *ribawi* yang sejenis.²³

b. Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah secara istilah artinya mewakili penjagaan suatu harta yang special atau bernilai dengan cara tertentu.²⁴ Akad *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik kepada individu mapupun badan hukum yang harus menjaga dan dikembalikan kapan saja di penyimpanan menghendaknya, dan titipan tersebut dapat diambil pada suatu waktu oleh pihak yang menitipkannya.²⁵ Terdapat dua macam akad *wadi'ah* berdasarkan sifat yaitu *wadi'ah yad-amanah* dan *wadi'ah yad-dhimanah*. *Wadi'ah yad-amanah* maksudnya yaitu penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan dan tidak mempunyai tanggungjawab atas kerusakan, kehilangan yang terjadi bukan dari kesalahan penerima titipan. *Wadi'ah yad-dhimanah* maksudnya yaitu penerima titipan dengan izin pemilik barang dapat memanfaatkan barangnya dengan menjaminan dan pengembalian secara utuh atas barang tersebut.²⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik menjelaskan bahwa akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil atau menarik atau menggunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan.²⁷ Kaitan ShopeePay dengan Fatwa Dewan

²³ Muh Solihin dan Muhammad Yaasiin Raya, *Kedudukan E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal ElIqtishady 3, no 1 (Juni 2021): 118.

²⁴ M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, *Uang Elektronik Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, no 1 (April 2018) : 88

²⁵ Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Prespektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Menara Ilmu 8, no 3 (Januari 2019) : 28

²⁶ Gustani, *Akad Simpanan Bank Syariah: Wadi'ah atau Qard?*, *Syariah Pedia*, 25 Juli, 2021, <https://www.syariahpedia.com/2021/07/akad-simpanan-bank-syariah-wadi'ah-atau.html>

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Uang Elektronik Syariah*, 19 Sepetember 2017, 8.

Syariah dijelaskan beberapa ketentuan akad *wadi'ah* dalam praktik transaksi uang elektronik, sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal saldo *e-wallet* ShopeePay bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan kapan saja oleh pemilik uang elektronik.
- 2) Jumlah nominal saldo *e-wallet* ShopeePay yang dititipkan kepada ShopeePay tidak boleh digunakan, kecuali ada izin pemilik uang elektronik.
- 3) Jumlah nominal uang digunakan atas izin pemilik uang elektronik maka akad *wadi'ah* atau titipan berubah menjadi akad *qardh* atau utang piutang.
- 4) Peguasaan terkait penggunaan dana titipan (dana float) dari pemegang saldo *e-wallet* ShopeePay wajib adanya batasan dengan ShopeePay sebagai penerbit. Dana float adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.²⁸
- 5) Pemakaian dana oleh ShopeePay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan²⁹.

Analisis Penerapan akad *wadi'ah* pada transaksi *e-wallet* ShopeePay dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi rukun akad *wadi'ah*

Secara umum rukun akad yaitu adanya dua pihak yang berakad, adanya objek, dan *shighat* (ijab qabul). Maka, pemilik dan ShopeePay adalah dua pihak yang berakad, objek akad adalah uang yang disetorkan pemilik kepada penerbit. Persetujuan kedua pihak yang berakad merupakan *shighatnya*.

- 2) Penerapan akad *wadi'ah*

Akad *wadi'ah* ini masuk dalam jenis *wadi'ah yad-amanah*. Akad *wadi'ah yad-amanah* yaitu harta yang berada pada pihak ShopeePay harus dijaga untuk kepentingan pemiliknya. Sehingga ShopeePay tidak

²⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), (8 April 2014), 4

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 19 September 2017, 8.

bertanggung jawab terhadap musibah yang menimpa harta titipannya akibat kealalaian pemilik uang elektronik, kecuali unsur kelalaian tersebut disebabkan oleh pihak ShopeePay. Objek akad *wadi'ah* yaitu barang atau harta pengguna yang harus dilindungi dan tidakdiperbolehkan digunakan (ShopeePay). Alasan menjaga objek *wadi'ah* berupa adalah menjaga wujudnya bukan nilainya. Wujud uang elektronik pada *e-wallet* ShopeePay dapat dilihat pada aplikasi Shopee.³⁰

c. Akad Ijarah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa atau *e-wallet* ShopeePay) dengan *musta'jir* (pihak yang menyewa) atau antara *musta'jir* dengan *'ajir* (pihak yang menerima jasa sewa atau *merchant*) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.³¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah kesepakatan sewa-menyewa barang atau jasa yang disertai pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, menyebutkan beberapa bentuk akad *ijarah* sebagai berikut:

- 1) *Ijarah 'alal-a'yan* merupakan akad sewa atas manfaat barang.
- 2) *Ijarah 'ala al-asykhash* atau *ijarah 'alal-a'mal* merupakan akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang.
- 3) *Ijarah muntahiyyah bit-tamlik* merupakan akad ijarah atas pemanfaatan barang disertai dengan perjanjian pemindahan hak milik barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau berakhirnya akad ijarah.
- 4) *Ijarah tasyghiliyyah* merupakan akad atas manfaat barang yang tidak disertai dengan perjanjian pemindahan ha katas barang sewa kepada penyewa.

³⁰ Sofwan Hadikusuma, *Metode Penentuan Akad Transaksi Uang Elektronik*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no 2(2021): 812-813.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 122/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, 19 Setepember, 2017, 3

- 5) *Ijarah maushufah fidz-dzimah* merupakan akad *ijarah* atas manfaat (kualitas dan kuantitas atau disebutkan sifat-sifat dan spresifikasinya) suatu barang atau jasa pada saat akad.³²

Penulis menyimpulkan bahwa akad *ijarah* pada transaksi *e-wallet* ShopeePay digunakan ShopeePay sebagai penyedia sewa jasa metode pembayaran uang elektronik kepada pedagang atau *merchant*. Tanpa adanya *e-wallet* ShopeePay sebagai metode pembayaran uang elektronik, penerbitan uang elektronik tidak ada hasilnya. Pada praktik transaksinya yang diguanakn adalah akad *Ijarah 'ala al-asykhash* atau *ijarah 'alal-a'mal*. Hubungan tersebut didasarkan pada akad *ijarah*, dimana komisi merupakan bentuk imbalan atas pelayanan ShopeePay dalam memberikan bantuan dan kemudahan penjualan kepada *merchant*.

d. Akad *Ju'alah*

Akad *Ju'alah* merupakan akad pertukaran, arti pertukaran tersebut karena didalamnya transaksi terdapat pertukaran antara imbalan (*al-ju'l*) dan pencapaian atau prestasi tertentu (*al-natijah*). Akad *ju'alah* merupakan perjanjian dimana pihak pertama (*merchant* dan Shopee) menjanjikan imbalan atau hadiah kepada pihak lain (konsumen atau pengguna *e-wallet* ShopeePay) yang sifat dan batasannya tercantum dalam perjanjian.³³

Ulama Syafiiyah mendefinisikan akad *ju'alah* sebagai akad kemaslahatan, yang kebolehan nya diketahui dengan serah terima dang ganti rugi, dan kemaslahatannya diketahui kebolehan nya.³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* mejelaskan bahwa akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen untuk memberikan *reward* atau imbalan atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 122/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, 3-4

³³ Aatuti Gina Dwi, Sandy Rizki Febriadi, dkk, *Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Jualah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop*, Jurnal Prosidling Hukum Ekonomi Syariah

³⁴ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (UIN-SU: FEB UIN-SU Press, 2018), 193

Ketentuan yang disebutkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *Ju'alah* sebagai berikut:

- 1) Pihak *ja'il* harus memiliki kesakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad.
- 2) Objek *ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah.
- 3) Hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksudkan harus ditentukan bersarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- 4) Imbalan *ju'alah* (*reward* atau *iwadh/ju'al*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- 5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).³⁵

Penulis menyimpulkan bahwa akad *ju'alah* dalam transaksi *e-wallet* ShopeePay merupakan perjanjian atau kesepakatan dalam pemberian hadiah atau *reward* berupa gratis ongkir dan *cashback* kepada para konsumen setelah melakukan proses transaksi pembelian kepada *merchant* atau pedagang Shopee.

2. Analisis Transaksi *e-Wallet* ShopeePay di Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bermuamalah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah berdasarkan prinsip suka sama suka, terbuka dan terbebas dari unsur penipuan dengan tujuan memperoleh sesuatu yang bermanfaat menurut *syara'*.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 *Tentang Akad Ju'alah*, 06 Desember, 2007, 4-5.

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al- Baqarah ayat 275).³⁶

Terdapat ketentuan dalam transaksi muamalah yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist dalam memberikan batasan-batasan dalam kegiatan ekonomi termasuk transaksi pada *e-wallet* ShoppePay, seperti larangan yang ada dalam kandung QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu tentang adanya *riba*, transaksi *e-wallet* ShoppePay haruslah terhindar dari *riba*. Pada praktiknya transaksi *e-wallet* ShoppePay telah terhindar dari *riba*, dapat terlihat dari akad yang digunakan antara *e-wallet* ShoppePay sebagai penerbit dengan pemegang *e-wallet* ShoppePay yaitu akad *sharf*, impelentasinya adalah perukaran uang tunai menjadi uang elektronik dengan jenis dan nilai yang sama, dilakukan secara tunai. Hal ini dapat dilihat pada saat pengguna melakukan *top-up* pada *merchants* Shopee. Pengguna menukarkan uang tunainya secara tunai kepada pihak *merchant*, transaksi terselesaikan dan saldo *e-wallet* ShoppePay pengguna akan terisi uang elektronik dengan nilai nominal sama dengan pertukaran uang tunai.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

³⁶ Quran Kemenag, QS. Al-Baqarah (275) : 47

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".³⁷

Transaksi *e-wallet* ShoppePay diperbolehkan dengan melihat pada kaidah fikih yang memberikan kebolehan semua jenis praktik muamalah dengan adanya syarat dalil yang melarang transaksi tersebut.

Pada kenyataannya praktik transaksi tidak semuanya benar dan mahal bahkan di dalam transaksinya mengandung unsur *masyir*, *gharar*, dan *riba*, unsur yang dilarang dan tidak dibenarkan karena haram dalam pelaksanaannya. Transaksi *e-wallet* ShopeePay diperbolehkan apabila terhindar dari hal-hal *ribawi*, *gharar*, *masyir*, *tadlis*, *riswah*, dan *israf* yang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Tidak jelasnya akad dalam suatu transaksi hanya akan menimbulkan spekulasi dalam praktik transaksi dan ketentuan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan dan melindungi umat manusia dari hal-hal yang merugikan.

Ustadz Ammi Nur Baits berpendapat tentang penggunaan uang elektronik, menurut beliau penggunaan uang elektronik dalam deposit atau *top-up* tersebut menggunakan akad hutang atau akad *qard*, jika dalam penyerahan uang kepada pihak penerbit uang elektronik dengan akad utang dan uang tersebut boleh dimanfaatkan karena menggunakan akad utang. Jika pihak penerbit memberikan sebuah hadiah untuk layanan *e-money*, maka kita dapat memanfaatkan transaksi hutang tersebut. Menurut beliau hadiah karena transaksi hutang ada tiga, yaitu:

- a. Diharamkan memberi hadiah sampai hutang lunas, merujuk pada fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ketika hadiah diberikan dalam rangka melunasi hutang terdapat dua pilihan, yaitu hadiah ditolah atau dihitung sebagai bagian penulasan hutang tersebut. Sebagai contoh memberikan hutang Rp. 1.000.000 dan hadiah yang diserahkan Rp. 1.00.000 dan sisia Rp.900.000 dan sisa uang Rp.100.000 tersebut dibayar sebagai hadiah.
- b. Hadiah untuk melunasi sebuah hutang hukumnya diperbolehkan dalam hal tidak ada perikatan, persetujuan,

³⁷ Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 3, no.1 (Maret 2020): 21

atau permintaan, itu bukan atas permintaan debitur dan juga tidak diperjanjikan di awal, sebagai pemberian hadiah setelah hutang dilunasi si pemberi hutang tanpa adanya batasan. Dalam hal ini tidak terdapat pada perjanjian awal. Hal ini diperbolehkan.

- c. Bonus setelah melunasi hutang. Hadiah dapat diberikan setelah hutang dilunasi dan penerima bersedia melakukannya tanpa batasan memberikan sebuah hadiah. Hal tersebut diperbolehkan menurut beliau.³⁸

Menurut Buya Yahya Zainul Ma'rif tentang hukum uang elektronik, menurut beliau akad yang ada harus jelas antara pihak penerbit dengan pemegang kartu. Hukum uang elektronik jika akad yang digunakan adalah pinjaman, dengan tambahan bonus atau hadiah, kemudian menjadi *riba*, seperti meminjamkan uang kepada penerbit, dan penerbit mengembalikan uang tersebut dan memberikan bonus kepada pemberi pinjaman. Halal jika akadnya membayar jasa penerbit atau menitipkan uang kepada penerbit, seperti *e-money* GoPay dimana pengguna membayar jasa pengemudi Gojek untuk keperluan perjalanan. Uang yang ada pada GoPay secara langsung akan terpotong sesuai dengan jumlah pembayaran oleh pihak Gojek. Kemudahan transaksi dalam hal ini sah saja bukan sesuatu yang dilarang, jika mendapatkan bonus itu bukan sebuah *riba* karena pemberian secara cuma-cuma dari penerbit kepada pengguna sebagai strategi marketing. Sehingga yang dilihat adaah transaksinya apakah pengguna gopay membayar sebuah jasa atau hutang atau menitipkan untuk keperluan pembayaran transaksi.³⁹

Dari pemaparan para ulama di atas mengenai transaksi uang elektronik. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi uang elektronik harus menggunakan akad yang jelas, seperti transaksi ShopeePay menggunakan akad *wadi'ah yad-amanah* yang objek transaksinya terhindar dari hal-hal *ribawi* dan transaksinya diperbolehkan. Uang elektronik yang ada dalam *e-wallet* ShopeePay juga mempunyai kemaslahatan dalam memudahkan transaksi di era digital saat ini. Sehingga

³⁸ Ustadz Ammi Nur Baits, *Hukum Pakai E-money (Gopay, OVO, dll)*, (Surabaya Mengaji, publikasi 28 Agustus, 2019), <https://youtu.be/2-Hiop9LQM>

³⁹ Buya Yahya Zainul Ma'arif, *Hukum GoPay*, (Al-Bahkah TV, publikasi: 26 Februari, 2019), <https://youtu.be/bZVT0DGUSco>

sah sah saja menggunakan *e-wallet* ShopeePay dalam praktik transaksi. Adapun kemaslahatan yang terdapat pada *e-wallet* ShopeePay yaitu:

- a. Penggunaan uang elektronik dalam pembayaran transaksi sangat mudah dapat dilakukan secara online tanpa menerima uang kembalian.
- b. Meminimalisir penggunaan uang tunai sebagai tindak pencegahan kerusakan fisik uang, peredaran uang palsu yang beredar di masyarakat, dan pencurian.
- c. Berguna untuk pembayaran secara masal yang bernilai kecil tetapi mempunyai frekuensi tinggi seperti pembayaran tol, parkir, transportasi, dan lain-lain sebagainya.⁴⁰
- d. Mendapatkan keuntungan seperti *diskon*, bahkan promo-promo yang menguntungkan lainnya.
- e. Penggunaan uang elektronik adalah bentuk peran warga negara dalam mendukung *less cash society* yang merupakan program dari pemerintah.

Menurut pendapat Buya Yahya Zainul Ma'arif apabila uang elektronik mempunyai kemaslahatan untuk memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli dan transaksi pembayaran sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan terbebas dari hal-hal *ribawi* maka diperbolehkan menggunakan uang elektronik *e-wallet* ShoppePay tersebut.

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa riba adalah suatu keuntungan dan tidak termasuk pengganti dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang dituntut oleh satu pihak dalam masalah akad yang dilakukan. Madzhab Malikiyah mendefinisikan *riba* sebagai jenis-jenis *riba*. Madzhab Syafi'iyah menjelaskan riba adalah akad untuk pengganti tertentu, yang persamaannya tidak diketahui dalam hukum syariah karena akad ditandatangani atau dalam hal keterlambatan pertukaran salah satu atau kedua harta. Mazhab Hanabilah juga mendefinisikan riba sebagai pertukaran kelebihan harta atau pembayaran tertentu yang ditanggihkan,

⁴⁰ Abdulfattah dan Kurniawan, "*Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2018): 87-88, diakses pada 24 November 2021, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/89>

dimana kelebihanannya dilarang oleh hukum syariah melalui *nash* atau *qiyas*.⁴¹

Berdasarkan pemaparan pendapat dari para ahli hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa riba dalam transaksi merupakan kelebihan atau melebihi sesuatu yang tidak diketahui kesetaraannya sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sedangkan dalam transaksi *e-wallet* ShopeePay tidak ada kelebihan atas melebihi sesuatu yang merugikan para pengguna ShopeePay di Kabuapten Kudus

Transaksi pembayaran melalui *e-wallet* ShopeePay seperti pertukaran sebuah objek transaksi jual beli berupa barang atau jasa dengan uang tunai. Jika pertukaran yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui metode pembayaran *e-wallet* ShopeePay berupa objek transaksi dengan uang maka bukan termasuk *riba fadhl* dan hukumnya diperbolehkan. Pada dasarnya *e-wallet* ShoppePay merupakan sebuah bentuk perkembangan uang sebagai alat transaksi pembayaran, adanya uang elektronik memberikan kemudaha manusia dalam melakukan transaksi pembayaran elektronik yang saat ini telah menjadi bagian dari masyarakat modern terutama di Kabuapten Kudus.

Kehalalan sebuah uang elektronik harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, adapun ketentuan yang terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut:⁴²

- a. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
 - 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
 - 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Kiat-kiat Syar'I Hindari Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9-11

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Uang Elektronik Syariah*, 19 Sepetember 2017, 7

- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- b. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- c. Jumlah uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Implementasi transaksi *e-wallet* ShopeePay pada fatwa sudah sesuai dengan ketentuan di atas, dapat dilihat dari mekanisme *top-up* dimana pengguna ShopeePay datang ke *merchants* Shopee terdekat. Setelah pengguna melakukan *top-up* saldo tersebut secara otomatis akan masuk dan teregistrasi pada saldo ShopeePay dengan jumlah nominal yang sama dan saldo ShopeePay digunakan untuk transaksi jual beli.

- d. Ketentuan biaya layanan fasilitas
 Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik
 - 2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disimpan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi biaya layanan fasilitas dikenakan pada pengguna sebagai biaya jasa administrasi saat melakukan *top-up e-wallet* ShopeePay menggunakan kartu ATM dan beberapa *merchant* tertentu dengan biaya sebesar Rp. 2000. Biaya tersebut merupakan biaya riil dan disampaikan kepada pengguna di dalam aplikasi ShopeePay. Implementasi *e-wallet* ShopeePay sudah sesuai dengan fatwa.

- e. Ketentuan dan batas penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:
 - 1) Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *masyir*, *tadlis*, *riswah*, dan *israf*.
 - 2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Impelentasi penyelenggaraan dan penggunaan *e-wallet* ShopeePay sudah terhindar dari transaksi *ribawi*, *gharar*, *masyir*, *tadlis*, *riswah*, dan *israf* karena dapat diketahui dari akad yang digunakan antara penerbit dan pemilik uang elektronik adalah akad *sharf* dimana terjadi transaksi tukar menukar, syarat pada akad *syarf* adalah pembayaran secara tunai dan tidak terpisah diri dari tempat transaksi sebeleum transaksi selesai dan uang yang disetorkan kepada *e-wallet* ShopeePay sebagai penerbit jenis dan nilainya sama, yaitu pengguna menyerotkan uang tunai kepada ShopeePay sebgai penerbit dan akan memberikan jumlah uang elektronik sesuai dengan nominal uang tunai yang diberikan pengguna. Tidak adanya tambahan atau melebihi nilai sehingga terhindar dari praktik *riba*. Hal ini menjadi jelas mengenai akad antara penerbit dan pemegang kartu. Penggunaan *e-wallet* ShopeePay sudah terhindar dari *israf* yaitu pemborosan karena terdapat batas maksimal dan minimal dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan *e-wallat* ShopeePay.

Transaksi *e-wallet* ShopeePay sudah terhindar dari objek atau maksiat dari praktik transaksi karena *e-wallet* ShopeePay tidak melakukan kerjasama dengan *merchant* yang transaksi jual belinya tidak sesuai dengan syariah seperti jual beli khamar, daging babi. *e-Wallet* ShopeePay dalam kegiatan transaksi dapat digunakan untk pembelanjaan online dan offline *merchant* Shopee, membayar token listrik, membeli paket dana internet, tagihan PLN, dan lain sebagainya.

f. Ketentuan khusus yang wajib dilaksanakan oleh penerbit sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah
- 2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Produk *e-wallet* Shopee ialah ShopeePay. ShopeePay menjadi agen dalam penyelenggaraan nominal uang elektronik yang disimpan pada server based ShopeePay di aplikasi Shopee sehingga pengguna harus terkoneksi dengan server penerbit melalui aplikasi dan uang elektronik tersebut dapat diambil kapan saja oleh

pengguna ShopeePay. Dana yang ada tersimpan pada *server based* ShopeePay bukan sebagai dana pihak ketiga, sehingga tidak menjadi dana piutang atau praktik transaksi lainnya menggunakan uang elektronik pengguna *e-wallet* ShopeePay. Namun uang elektronik yang ada *e-wallet* Shopee tidak tersimpan pada bank Syariah.

Saldo pada *e-wallet* ShopeePay tidak mempunyai masa expired, berbeda dengan koin Shopee yang dapat hilang atau hangus. Sehingga selama pengguna tidak menutup akun, maka selamanya saldo *e-wallet* ShopeePay dapat digunakan kapan saja. Menyimpan uang elektronik pada di ShopeePay memang aman karena telah dilengkapi sistem keamanan PIN ShopeePay, sehingga pengguna tidak diperbolehkan memberikan informasi PIN ShopeePay kepada siapapun bahkan kepada pihak Shopee. Saldo *e-wallet* ShopeePay juga bisa hilang dikarenakan berbagai alasan, seperti saldo *e-wallet* ShopeePay yang digunakan oleh orang terdekat untuk berbelanja, kasus penipuan ShopeePay melalui aplikasi pesan, bahkan kesalahan sistem ShopeePay. ShopeePay akan bertanggung jawab atas kesalahan dari pihak Shopee. ShopeePay tidak bertanggung jawab untuk mengganti saldo *e-wallet* ShopeePay yang hilang karena kelalaian, dicuri yang disebabkan oleh perbuatan pengguna. Hal tersebut dikarenakan uang elektronik tidak termasuk dana simpanan atau dalam program lembaga penjamin simpanan (LPS) dan uang elektronik sama seperti uang tunai pada umumnya, jika uang tersebut hilang maka menjadi tanggung jawab pemegang uang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah memberikan ketentuan bahwa dalam kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Pengaduan jika terdapat sengketa hilangnya saldo *e-wallet* ShopeePay karena kesalahan sistem Shopee dapat melaporkan ke CS Shopee detail kejadiannya dan dikirim melalui email Shopee.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa transaksi uang elektronik pada *e-wallet* ShopeePay belum mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah karena terdapat satu ketentuan yang belum terpenuhi, yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada dalam *e-wallet* Shopee tidak tersimpan di bank syariah yang terdapat pada ketentuan khusus yang wajib dilaksanakan oleh penerbit.

